



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 13.1 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN HADIAH PERCEPATAN PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Purworejo;

b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan peraturan yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HADIAH PERCEPATAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat DP2KAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat Kepala DP2KAD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Tim Intensifikasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk mengintensifikasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di tingkat kecamatan.
7. Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk mengintensifikasikan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok PKK Dasa Wisma adalah organisasi kemasyarakatan di desa/kelurahan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada Pemerintahan Desa atau pada kelurahan untuk terlaksananya program PKK dan kegiatannya lainnya.

9. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Hadiah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Hadiah adalah penghargaan yang diberikan kepada Tim Intensifikasi Kecamatan, Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan, Kelompok PKK Dasa Wisma, dan Wajib Pajak dalam rangka percepatan pemungutan Pajak di Kabupaten Purworejo.

BAB II

PENERIMA HADIAH

Pasal 2

Penerima Hadiah terdiri dari :

- a. Tim Intensifikasi Kecamatan;
- b. Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan;
- c. Kelompok PKK Dasa Wisma;
- d. Wajib Pajak.

BAB III

TIM INTENSIFIKASI KECAMATAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Intensifikasi Kecamatan.
- (2) Tim Intensifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 4

- Susunan keanggotaan Tim Intensifikasi Kecamatan terdiri dari:
- a. Camat selaku Penanggung Jawab Intensifikasi Pajak Tingkat Kecamatan;
 - b. Sekretaris Kecamatan/Petugas yang ditunjuk selaku Koordinator Intensifikasi Pajak Tingkat Kecamatan;
 - c. Kepala Seksi/Staf/Petugas yang ditunjuk selaku Petugas Pelaksana Intensifikasi Pajak Tingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemberian Hadiah

Pasal 5

- (1) Persyaratan pemberian Hadiah kepada Tim Intensifikasi Kecamatan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melunasi Pajak sesuai kategori jumlah persentase setoran Pajak dari pokok ketetapan Pajak pada masing-masing kecamatan;
 - b. diberikan kepada 8 (Delapan) kecamatan yang berprestasi tercepat dalam pelunasan Pajak;
 - c. menyerahkan laporan penerimaan Pajak tahun berkenaan.
- (2) Jumlah persentase setoran Pajak dari pokok ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penilaian kecamatan yang tercepat dalam pelunasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Kepala DP2KAD.

Bagian Keempat
Penetapan Pemenang

Pasal 6

- (1) Camat setempat mengajukan permohonan penetapan pemenang Tim Intensifikasi Kecamatan kepada Kepala DP2KAD dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Kepala DP2KAD melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala DP2KAD menetapkan Tim Intensifikasi Kecamatan yang berhak mendapatkan Hadiah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

TIM INTENSIFIKASI DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a. Kepala Desa/Lurah selaku Penanggung Jawab Pemungutan Pajak di Desa/Kelurahan;
 - b. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan/Petugas yang ditunjuk selaku Koordinator Pemungutan Pajak di Desa/Kelurahan;
 - c. Kepala Urusan/Kepala Dusun/Petugas yang ditunjuk selaku Petugas Pelaksana Pemungutan Pajak di Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TP PKK Desa/Kelurahan untuk ikut serta membantu dalam kegiatan pemungutan Pajak yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga Persyaratan Pemberian Hadiah

Pasal 9

- (1) Persyaratan pemberian Hadiah kepada Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melunasi Pajak sesuai dengan kategori pokok ketetapan Pajak;
 - b. sejumlah Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan yang tercepat dalam pelunasan Pajak.
- (2) Penilaian Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan yang tercepat dalam pelunasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Camat setempat.
- (3) Sejumlah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Pemenang

Pasal 10

- (1) Camat setempat mengajukan usulan penetapan pemenang Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan kepada Kepala DP2KAD dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Kepala DP2KAD menetapkan Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan yang berhak mendapatkan Hadiah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

KELOMPOK PKK DASA WISMA

Bagian Kesatu
Lomba Tabungan PBB Tingkat Kabupaten

Pasal 11

- (1) Lomba Tabungan PBB Tingkat Kabupaten diikuti oleh 1 (Satu) perwakilan kelompok PKK Dasa Wisma terbaik dari setiap kecamatan di Daerah:
- (2) Lomba Tabungan PBB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan Hadiah yang diperuntukkan bagi kelompok PKK Dasa Wisma terbaik yang memenuhi kriteria penilaian terbaik untuk menjadi pemenang.
- (3) Penilaian Lomba Tabungan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala DP2KAD.
- (4) Pemenang pertama Lomba Tabungan PBB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun berkenaan, tidak dapat mengikuti Lomba Tabungan PBB Tingkat Kabupaten untuk 1 (Satu) tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Lomba Tabungan PBB Tingkat Kecamatan

Pasal 12

- (1) Lomba Tabungan PBB Tingkat Kecamatan diikuti oleh kelompok PKK Dasa Wisma yang ada pada masing-masing Desa/Kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

- (2) Lomba Tabungan PBB Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan Hadiah yang diperuntukkan bagi kelompok PKK Dasa Wisma terbaik yang memenuhi kriteria penilaian terbaik untuk menjadi pemenang.
- (3) Penilaian Lomba Tabungan PBB Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Kelompok PKK Dasa Wisma yang menjadi Pemenang Pertama Lomba Tabungan PBB tingkat kecamatan akan mewakili kecamatan dalam Lomba Tabungan PBB Tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila kelompok PKK Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah menjadi pemenang pertama pada Lomba Tabungan PBB Tingkat Kabupaten pada tahun sebelumnya, maka yang berhak mewakili kecamatan dalam Lomba Tabungan PBB Tingkat Kabupaten pada tahun berkenaan adalah Kelompok PKK Dasa Wisma yang menjadi Pemenang Kedua Lomba Tabungan PBB Tingkat Kecamatan.
- (6) Apabila kelompok PKK Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah menjadi pemenang pertama pada Lomba Tabungan PBB Tingkat Kabupaten pada tahun berkenaan, maka dilarang untuk mengikuti Lomba Tabungan PBB Tingkat Kabupaten untuk 1 (Satu) tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Setelah penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Camat setempat mengajukan usulan penetapan pemenang Lomba Tabungan PBB Tingkat Kecamatan kepada Kepala DP2KAD dilampiri hasil penilaian Lomba Tabungan PBB Tingkat Kecamatan.
- (2) Kepala DP2KAD menetapkan kelompok PKK Dasa Wisma yang berhak mendapatkan Hadiah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Batas waktu pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 23 Desember pada tahun berkenaan.

Bagian Ketiga Kriteria Penilaian

Pasal 14

- (1) Lomba Tabungan PBB Kelompok Dasa Wisma harus memperhatikan kriteria penilaian lomba yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. ketertiban administrasi;
 - b. capaian tabungan pada 2 (Dua) tahun sebelum tahun berkenaan dan 5 (Lima) bulan pada tahun berkenaan yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei;

- c. rutinitas dan kedisiplinan menabung;
 - d. dampak positif pada kelompok desa wisata lain di desa/kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah sesuai dengan aspirasi, situasi/kondisi yang ada di Daerah.

BAB VI

WAJIB PAJAK

Pasal 15

- (1) Hadiah yang diberikan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan cara undian.
- (2) Kriteria Wajib Pajak yang berhak menerima Hadiah adalah:
- a. Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan Pajak tahun berkenaan;
 - b. Wajib Pajak melunasi Pajak tahun berkenaan sebelum jatuh tempo;

BAB VII

KLASIFIKASI DAN JENIS HADIAH

Pasal 16

- (1) Klasifikasi dan jenis Hadiah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembiayaan dalam rangka pemberian Hadiah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur oleh Kepala DPPKAD.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 7 Mei 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 7 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 13.1 SERI E NOMOR 12.1